

*Strengthening Economic Growth Through Islamic Insurance in Indonesia*

Alwarda Anugrah<sup>1</sup>

Samita<sup>2</sup>

Fadilah Y. B<sup>3</sup>

Tenriwaru<sup>4</sup>

Accounting Program Study, Faculty Economics and Business,  
Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Received 03 Juli 2024

Revised 06 Agustus 2024

Accepted 27 Oktober 2024

<sup>1</sup>Email: alwardaanugrah@gmail.com | <sup>2</sup>Email: samita6543@gmail.com | <sup>3</sup>Email:  
fadilahyusriyah@gmail.com | <sup>4</sup>Email: tenriwaru@umi.ac.id | <sup>5</sup>Correspondence Author

---

**ABSTRACT**

**Purpose** – The purpose of this research is to analyze how Islamic insurance can drive economic growth.

**Design/methodology/approach** – The method used is a literature review, involving library research and documentation from academic studies, scientific journals, and written reports on economic growth and Islamic insurance.

**Findings** – The findings show that Islamic insurance plays a significant role in economic growth by supporting national development, reducing poverty, and mitigating financial risks from unforeseen events.

**Originality** – This research examines the specific contributions of Islamic insurance to economic growth, focusing on its role in financing development, reducing poverty, and mitigating financial risks.

**Keywords:** Economic Growth, Islamic Insurance

**Paper Type** Research Result



Contemporary  
Journal on Business  
and Accounting

© Institut  
Transparansi dan  
Akuntabilitas Publik  
(INSPIRING)

## **Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Asuransi Syariah di Indonesia**

**Alwarda Anugrah<sup>1</sup>**

**Samita<sup>2</sup>**

**Fadilah Y. B<sup>3</sup>**

**Tenriwaru<sup>45</sup>**

**Accounting Program Study, Faculty Economics and Business,  
Universitas Muslim Indonesia, Indonesia**

<sup>1</sup>Email: alwardaanugrah@gmail.com | <sup>2</sup>Email: samita6543@gmail.com | <sup>3</sup>Email: fadilahyusriyah@gmail.com | <sup>4</sup>Email: tenriwaru@umi.ac.id | <sup>5</sup>Correspondence Author

---

### **ABSTRAK**

**Tujuan** – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana asuransi syariah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

**Desain/ metodologi/pendekatan** – Metode yang digunakan adalah review literatur, dengan penelitian kepustakaan dan dokumentasi dari studi pustaka, jurnal ilmiah, dan laporan tertulis tentang pertumbuhan ekonomi dan asuransi syariah.

**Temuan** – Temuan penelitian menunjukkan bahwa asuransi syariah berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dengan mendukung pembangunan nasional, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi risiko keuangan dari kejadian tak terduga.

**Originalitas** – Penelitian ini mengkaji kontribusi spesifik asuransi syariah dalam pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada peranannya dalam pembiayaan pembangunan, pengurangan kemiskinan, dan mitigasi risiko keuangan.

**Kata-kata Kunci:** Pertumbuhan Ekonomi, Ekonomi Syariah

**Jenis Artikel** *Research Result*

## **PENDAHULUAN**

Tingkat keberhasilan pembangunan suatu negara dapat diukur dengan pertumbuhan ekonominya. Setiap tahun, pertumbuhan ekonomi Indonesia naik turun. Pada tahun 2022, pertumbuhannya naik menjadi 5,31% dibandingkan dengan 3,69% pada tahun 2021, menurut *Asian Development Bank* (ADB). Hingga saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan sebesar 4,8%. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ini adalah sektor keuangan negara. (<https://www.ekon.go.id/>).

Untuk menentukan pertumbuhan ekonomi tahunan suatu negara, data pendapatan nasional diperlukan. Dengan data ini, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat dilihat dan diamati. Selain itu, data ini juga dapat mengukur pencapaian dan kesuksesan suatu negara dalam pengelolaan dan pembangunan ekonominya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Laporan dari Departemen Keuangan menunjukkan bahwa pendapatan nasional Indonesia pada tahun 2022 sebesar Rp 2.436,8 triliun, sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp 2.011,3 triliun. (Rahmawati et al., 2023)

Lembaga keuangan syariah ini telah beroperasi selama kurang lebih empat belas tahun sejak pertama kali didirikan sebagai asuransi syariah pada tahun 1994. Karena populasi muslim terbesar di dunia, asuransi syariah berkembang pesat di Indonesia dan menghasilkan hasil yang positif. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan 40% perusahaan asuransi syariah di Indonesia setiap tahunnya. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), kontribusi sebesar Rp 11,55 triliun. (Rahmawati et al., 2023)

Dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi Indonesia, asuransi syariah didirikan sebagai representasi nyata dari pertumbuhan ekonomi. Masyarakat Indonesia lebih suka asuransi syariah karena menggunakan prinsip syariah sehingga menghindari riba. Asuransi syariah juga memiliki dewan pengawas syariah yang mengawasi transaksi keuangan syariah.

Dengan adanya asuransi syariah, tingkat investasi dan perekonomian nasional meningkat, yang berdampak positif pada perekonomian Indonesia. Asuransi syariah juga dapat membantu perusahaan mengurangi risiko tertentu. Pada kenyataannya, asuransi tidak hanya membantu mengurangi risiko tetapi juga membantu mengalokasikan dan mengalihkan risiko. Asuransi juga membantu sistem keuangan berjalan.

## **LANDASAN TEORI**

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Salah satu cara untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi, yang ditunjukkan dengan perubahan terus-menerus dalam perekonomian suatu negara menuju keadaan yang lebih baik dalam jangka panjang. Peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi yang dihasilkan dari peningkatan pendapatan nasional juga disebut pertumbuhan

ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan peningkatan output total dalam jangka panjang. (Rahmawati et al., 2023)

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai peningkatan dan perkembangan nilai produk domestik bruto Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjadi selama periode tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ditunjukkan dengan peningkatan fasilitas bagi masyarakat dan peningkatan produksi barang dan jasa (Erdkhadifa, 2022).

Laju pertumbuhan ekonomi adalah cara untuk mengetahui tingkat persentase dari nilai produk domestik bruto (PDB) baik nominal, riil, atau perkapita. PDB adalah nilai total barang atau jasa. Beberapa faktor memengaruhi pertumbuhan ekonomi, termasuk: (1) Sumber daya alam dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena permintaan ekspor untuk sumber daya alam dapat mempengaruhi kondisi keuangan negara. Peningkatan sumber daya manusia harus sebanding dengan peningkatan kekayaan sumber daya alam agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan. (2) Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah faktor sumber daya manusia, karena faktor ini dapat memperbaiki atau justru merusak kemampuan dagang suatu negara. Jika kualitas sumber daya manusia menurun secara drastis, pengangguran akan melonjak dengan cepat; (3) Faktor budaya, (4) Faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, (5) Faktor sumber daya modal.

Pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, indeks kualitas hidup secara fisik, indeks kekayaan inklusif, dan rasio gim adalah indikator keberhasilan pembangunan ekonomi negara. Pembangunan ekonomi adalah proses yang melibatkan perubahan struktur ekonomi, pengurangan kemiskinan, perubahan sosial, dan ketimpangan dan pengangguran yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara (Alexandra Hukom et al., 2023).

### **Pengertian Asuransi**

Menurut UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua atau lebih pihak yang mengikatkan diri pada bertanggung dengan membayar premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung sebagai akibat dari suatu peristiwa yang mungkin terjadi.

Untuk tujuan asuransi, resiko yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak diharapkan dapat dialihkan kepada orang lain yang bersedia mengambil resiko tersebut dan mengganti kerugian yang dideritanya. Pihak yang bersedia mengambil resiko disebut penanggung, atau insurer. Hal ini dilakukan karena ia melihat peluang keuntungan dalam usaha, bukan karena moralitas atau alasan sosial lainnya. Sebagai pihak penanggung, perusahaan asuransi memiliki kemampuan untuk mengevaluasi seberapa besar resiko yang dihadapi

penanggung terhadap pihak tertanggung (insured) dan seberapa besar kemungkinan klaim akan diterima. (Sulaeman et al., 2023)

Asuransi syariah, juga dikenal sebagai takaful, adalah sistem di mana pemegang polis menyumbangkan sebagian atau seluruh premi mereka untuk menanggung risiko. Selain itu, asuransi syariah melibatkan saling tanggung-menanggung risiko antara pemegang polis satu dengan pemegang polis lainnya melalui partisipasi mereka dalam iuran atau sumbangan yang dimaksudkan untuk menanggung risiko. (Jalil et al., 2021).

Asuransi syariah adalah usaha untuk melindungi dan membantu satu sama lain, di mana pemegang polis memberikan sebagian atau seluruh hartanya untuk membayar klaim atas musibah yang tidak terduga. Dengan demikian, asuransi syariah didefinisikan sebagai usaha di mana pemegang polis menjaminkan segala risiko yang telah dialami (Tila et al., 2019). Polisi adalah dokumen yang mengandung perjanjian antara dua pihak yang mewajibkan tertanggung untuk membayar sejumlah uang yang tercantum dalam buku pertanggungan sebagai bukti adanya pertanggungan (Iip Harnoto Prayogo, 2023). Pada pasal 19 ayat 1 dari PP No 73 Tahun 1992, yang mengatur penyelenggaraan usaha perasuransian, disebutkan bahwa polis adalah suatu kontrak asuransi dengan nama apapun, dengan lampiran—lampiran yang tidak mengandung kata atau kalimat yang menjelaskan resiko yang ditanggung oleh polis, kewajiban yang tertanggung, atau kesulitan bagi tanggungan untuk memenuhi kewajibannya.

Terdapat 8 prinsip utama dalam asuransi syariah, sebagai berikut:

1. Tauhid, atau kesatuan, merupakan dasar dari semua struktur yang ada dalam syariat islam. Setiap struktur dan tindakan dalam kehidupan manusia harus didasarkan pada prinsip-prinsip tauhid; dengan kata lain, setiap hukum dan tindakan harus menggambarkan nilai-nilai ketuhanan.
2. Keadilan (Keadilan)—Presumsi kedua dalam hukum asuransi adalah untuk menjamin tercapainya cita-cita keadilan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi. Dalam arti ini, keadilan didefinisikan sebagai upaya untuk mengontrol hak dan tanggung jawab yang ada antara perusahaan asuransi dan kliennya.
3. Aturan penting lainnya dalam operasi asuransi adalah hendaknya para anggota bersikap saling mendukung (ta'awun). Seseorang yang membeli asuransi harus dimotivasi oleh keinginan untuk membantu dan meringankan beban teman-teman yang mungkin pada akhirnya mengalami kesulitan atau kerugian.
4. Interaksi—atau kerjasama—selalu disebutkan dalam literatur ekonomi Islam. Diciptakan untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan di Bumi, manusia memiliki dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan: makhluk individu dan makhluk sosial.
5. Kepercayaan—atau kepercayaan—dapat dibangun melalui prinsip akuntabilitas perusahaan, terutama dalam penyampaian laporan keuangan setiap waktu. Dalam keadaan seperti ini, penyedia asuransi harus

- memberikan klien akses luas ke laporan keuangan perusahaan mereka. Laporan keuangan perusahaan harus diperiksa oleh auditor publik, dan mereka harus memastikan prinsip kebenaran dan kewajaran dalam transaksi.
6. Kepedulian (Al-Ridha). Prinsip kesediaan dapat diterapkan pada setiap konsumen atau peserta asuransi dalam bisnis asuransi, dengan harapan mereka akan segera membayar premi yang telah mereka bayarkan kepada perusahaan asuransi. Pelanggan atau anggota perusahaan asuransi lain yang mengalami kerugian atau kecelakaan akan menerima bantuan dari dana sosial ini.
  7. Beberapa bagian al-Qur'an melarang pengayaan diri yang tidak dibenarkan. Bisnis diizinkan dalam Islam, tetapi riba dilarang.
  8. Larangan Maisir, juga dikenal sebagai perjudian, terjadi ketika satu pihak memperoleh keuntungan sementara pihak lain mengalami kerugian (Parsaulian, 2018).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengeksplorasi pengaruh asuransi syariah pada pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui studi literatur. Rangkaian kalimat, wacana, dan ilustrasi digunakan untuk menyajikan informasi ini (Ramli & Kunci, 2020). Menurut Cooper (2010), Analisis studi literatur adalah jenis penelitian yang digunakan untuk mempelajari teori, gagasan, atau hasil penelitian dalam literatur dengan tujuan akademik dalam bidang tertentu. Jenis penelitian ini juga menggunakan analisis deskriptif, yang terdiri dari tinjauan literatur seperti buku, artikel, jurnal, dan sebagainya. Hasilnya dideskripsikan secara menyeluruh dan menjelaskan data sehingga mudah dipahami oleh pembaca.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Asuransi syariah atau takaful, yang juga dikenal sebagai al-Aqilah, sudah ada jauh sebelum agama Islam muncul, dan telah berkembang dengan sangat cepat, terutama di Indonesia. Hal ini membuat asuransi sangat menarik bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam (Jannah & Nugroho, 2019). Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK2021) menunjukkan bahwa hingga 31 Desember 2021, ada 372 perusahaan perasuransian yang memiliki izin operasi di Indonesia, terdiri dari 149 perusahaan asuransi dan reasuransi dan 223 perusahaan penunjang usaha asuransi (tidak termasuk konsultan aktuarial dan agen asuransi).

Peningkatan asuransi syariah sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia. Peran asuransi syariah sangat penting dalam perekonomian karena memberikan perlindungan total terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi. Sampai saat ini, dampak asuransi syariah pada sektor pembangunan telah menunjukkan hasil yang positif dan memiliki nilai ekonomis. Selain itu, dengan menghimpun dana masyarakat, asuransi syariah juga memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan umum.

Produk asuransi syariah ditujukan untuk orang-orang nonmuslim dan muslim. Banyak produk asuransi syariah yang berbasis prinsip syariah dapat digunakan sebagai investasi modern. Pertumbuhan asuransi syariah dapat membantu perekonomian nasional dan mendorong iklim investasi yang sehat. Produk asuransi syariah dapat memenuhi keinginan orang muslim untuk berkolaborasi dengan lembaga keuangan yang mengikuti prinsip syariah (Jalil et al., 2021).

Peran asuransi syariah dalam membiayai pembangunan negara sangat penting. Karena investasi di sektor asuransi syariah bersifat jangka panjang, produk asuransi syariah mampu meningkatkan mobilisasi dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan, sehingga sumber pembiayaan pembangunan relatif kecil.

Selain itu, asuransi syariah memiliki efek positif dan besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita, yang menunjukkan bahwa asuransi syariah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati et al. (2023), yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Asuransi Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, yang menggunakan metode kuantitatif. Penelitian tersebut menemukan bahwa pertumbuhan asuransi syariah memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP).

Selain itu, penelitian (Iswadi, 2017) yang berjudul Asuransi Islam dan Pembangunan Ekonomi Umat menggunakan metode penelitian kualitatif menemukan bahwa asuransi syariah menunjukkan indikasi positif untuk peningkatan atau pembangunan perekonomian umat. Peneliti juga menemukan bahwa asuransi syariah adalah salah satu solusi potensial untuk masalah masyarakat yang membutuhkan asuransi.

Dengan asuransi syariah, pemegang polis memiliki kemampuan untuk memanfaatkan dana mereka dalam situasi tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan. Asuransi syariah membantu mengurangi kemiskinan jangka panjang dengan menyediakan sumber daya alternatif untuk risiko besar yang mungkin terjadi. Dengan demikian, pemegang polis yang lebih tua dan tidak produktif dapat memanfaatkan asuransi syariah untuk mengurangi kemiskinan mereka.

Dalam asuransi syariah, premi diinvestasikan pada suatu hal melalui sistem mudharabah. Oleh karena itu, investasi ini memiliki potensi untuk mendorong sektor riil untuk membelanjakan lebih banyak uang kepada pemerintah serta meningkatkan pendapatan dan konsumsi. Jika pemegang polis mengalami kejadian tidak terduga atau bencana, seperti kebakaran yang menghancurkan seluruh harta mereka, fenomena ekonomi ini dapat dianggap sebagai bencana (Jalil et al., 2021).

Selain itu, fungsi asuransi syariah lainnya bagi pemegang polis adalah untuk melindungi diri dan keluarganya dari risiko keuangan akibat kejadian atau

bencana yang tidak terduga, sehingga mereka terbiasa menyisihkan bagian harta mereka untuk masa depan. Asuransi syariah memberikan dana untuk disimpan sebagai dana tabarru, memungkinkan perusahaan untuk menjadi lebih ekonomis dan efisien karena perusahaan tidak perlu membayar asuransi kesehatan karyawannya sendiri. Selain itu, pemegang polis dapat mempercayai asuransi syariah dan perusahaan lain untuk mengelola dana yang mereka simpan.

#### **SIMPULAN**

Peningkatan dan pertumbuhan nilai PDB yang terjadi selama periode waktu tertentu dan ditandai dengan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat disebut pertumbuhan ekonomi. Pemegang polis asuransi syariah memberikan sebagian atau seluruh hartanya untuk membayar klaim atas musibah yang tidak terduga, melindungi dan membantu satu sama lain.

Selama perkembangannya, asuransi syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Asuransi syariah memiliki peran dalam mengurangi kemiskinan masyarakat karena dengan mengurangi kemiskinan pendapatan masyarakat akan meningkat dan dapat meningkatkan kesejahteraan umum. Selain itu, asuransi syariah dapat mendorong investasi masyarakat, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sistem *mudharabah* memungkinkan premi asuransi syariah untuk diinvestasikan dalam usaha produktif.

## DAFTAR RUJUKAN

- Erdkhadifa, R. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur Dengan Pendekatan Spatial Regression. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 11(2), 122–140. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v11i2.729>
- Iip Harnoto Prayogo. (2023). Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *Alhamra: Jurnal Studi Islam*, vol 4(1), 57. [http://repository.unbari.ac.id/id/eprint/769%0Ahttp://repository.unbari.ac.id/769/1/SITI\\_HAJAR\\_1900874201350.pdf](http://repository.unbari.ac.id/id/eprint/769%0Ahttp://repository.unbari.ac.id/769/1/SITI_HAJAR_1900874201350.pdf)
- Jalil, H. A., Febriyanti, R., & Luthfi, H. A. (2021). Analisis Peran Asuransi Syariah Pada Perekonomian Indonesia. *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(II), 11–22.
- Jannah, D. M., & Nugroho, L. (2019). Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Maneksi*, 8(1), 169–176. <https://doi.org/10.31959/jm.v8i1.235>
- OJK. (2021). Insurance Statistics 2021. *Insurance Statistics*, 1–768.
- Rahmawati, F. N., Asmarani, H., Asriningtyas, I., & Sujianto, A. E. (2023). Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Bintang Manajemen (JUBIMA)*, 1(2), 241–246.
- Sulaeman, M., Wahyudi, I., Cahyono, P., Noval, M., Umah, K., Amin, R., Virana, T., Haerany, A., & Potton, Z. (2023). *Asuransi Syariah*.
- Tila, L., Mukhsinun, M., & Fursotun, U. (2019). Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Labatila*, 2(01), 53–73. <https://doi.org/10.33507/lab.v2i01.107>